



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Indra Hadi Syahputra Alias Indra;**
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan II Palang Kelurahan Gunting Saga
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 31 Rantau Prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor :430/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun Penjara:
 - 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
 - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadengan alasan Terdakwamenyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Lingkungan II Palang Kel. Gunting Saga Kec.Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir sungai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang memancing di sungai yang ada di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, selesai memancing maka Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Jumali (Dpo) yang beralamat di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec.Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Jumali dan bertemu dengan Sdr. Jumali dibelakang rumahnya tepatnya disebuah pondok, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jumali, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jumali dan setelah uang diterima Sdr. Jumali, kemudian Sdr. Jumali mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari bawah pondok dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminjam alat menggunakan sabu kepada Sdr. Jumali, selanjutnya Sdr. Jumali menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima maka 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet berikut 1 (satu) bungkus palstik klip berisi narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Jumali tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam 12 dan selanjutnya kotak rokok Gudang Garam 12 tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju pinggir sungai yang ada di Lingkungan II Palang Kel. Gunting Saga Kec.Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 18.00 Terdakwa tiba dipinggir sungai dan selanjutnya Terdakwa duduk dipinggir sungai, kemudian Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang sebelumnya Terdakwa beli sebelum Terdakwa pergi memancing, kemudian Terdakwa kemas bong tersebut dengan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa memindahkan seluruh narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek dan setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek yang telah berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah itu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut melalui pipet pada bong seperti merokok pada umumnya, dan saat itu Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan selesai menggunakan narkoba jenis sabu maka bong yang terbuat dari botol minuman dikemas dengan pipet Terdakwa buang kesungai sedangkan kaca pirek yang masih berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam Surya 12 berikut 2(dua) buah pipet yang belum digunakan juga Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam Surya 12 dan setelah itu kotak rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelahnya dirumah maka kotak rokok Gudang Garam Surya 12 tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dekat lubang sampah dan selanjutnya Terdakwa istirahat dirumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Sdr. Jumali di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet dan kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya didepan rumah Sdr. Jumali tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dimana setelah diperiksa dari dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menginterogasi Terdakwa perihal kaca pirek yang berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sisa bakaran narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pergunakan yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Jumali, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriadil Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 151/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA HADI SYAHPUTRA Alias INDRA berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.4 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No.LAB : 1228/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama INDRA HADI SYAHPUTRA Alias INDRA tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Sdr. Jumali di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet dan kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib di Dusun IX Desa Sidua-dua Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya didepan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Jumali tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dimana setelah diperiksa dari dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menginterogasi Terdakwa perihal kaca pirek yang berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sisa bakaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa penggunaan yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Jumali, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 151/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA HADI SYAHPUTRA Alias INDRA berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.4 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No.LAB : 1228/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama INDRA HADI SYAHPUTRA Alias INDRA tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Arfan Praja Siregar, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu Jecson Situmeang dan Briptu Afriadil Syahputra.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wibsaat saksi dan rekan saksimenangkap seorang laki-laki bernama Agus Putra Nababan (berkas terpisah) dalam perkara memiliki narkoba jenis narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan Agus Putra Nababan (berkas terpisah) narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jumali (dpo) yang beralamat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara namun saksi dan rekan saksi tidak menemukan Jumalai (dpo) dan pada pukul 18.30 wib saksi dan rekan saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Indra Hadi Syahputra Alias Indra dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12yang didalamnya terdapat1 (satu) buah kaca piprek diduga berisi sisa bakaran Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipetlalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jumali(dpo) dibeli seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca piprek diduga berisi sisa bakaran Narkoba jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Afriadil Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu Jecson Situmeang dan Brigadir Arfan Praja Siregar.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi dan rekan saksi menangkap seorang laki-laki bernama Agus Putra Nababan (berkas terpisah) dalam perkara memiliki narkoba jenis narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan Agus Putra Nababan (berkas terpisah) narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jumali (dpo) yang beralamat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara namun saksi dan rekan saksi tidak menemukan Jumali (dpo) dan pada pukul 18.30 wib saksi dan rekan saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Indra Hadi Syahputra Alias Indra dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca piprek diduga berisi sisa bakaran Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jumali (dpo) dibeli seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukandari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa Terdakwamemperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Jumali(dpo) dibeli seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Jumali (dpo) di Dusun IX Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet dan kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib di Dusun IX Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya didepan rumah Jumali (dpo)tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dimana setelah diperiksa dari dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menginterogasi Terdakwa perihal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sisa bakaran narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pergunakan yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Jumali (dpo), kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 151/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA HADI SYAHPUTRA Alias INDRA berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1.4 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1228/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama INDRA HADI SYAHPUTRA Alias INDRA tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkoba jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
- 2 (dua) buah pipet;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indraditangkap oleh Aiptu Jecson Situmeang, Brigadir Arfan Praja Siregar dan Briptu Afriadil Syahputra(anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Labuhanbatu) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara dibeli dari Jumali(dpo) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Jumali (dpo) di Dusun IX Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat kaca pirek berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet dan kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib di Dusun IX Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya didepan rumah Jumali (dpo) tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dimana setelah diperiksa dari dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra menginterogasi Terdakwa perihal kaca pirek yang berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sisa bakaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penggunaan yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Jumali (dpo), kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Afriadil Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwatersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnyasebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indraoleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra ditangkap oleh Aiptu Jecson Situmeang, Brigadir Arfan Praja Siregar dan Briptu Afriadil Syahputra (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Labuhanbatu) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memilikinarkoba jenis sabu, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkoba jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara dibeli dari Jumali(dpo) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Menimbang20 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memilikinarkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra ditangkap oleh Aiptu Jecson Situmeang, Brigadir Arfan Praja Siregar dan Briptu Afriadil Syahputra (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Labuhanbatu) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utaradan dari Terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipetuntuk Terdakwa penggunaan sendiri, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwadan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memilikinarkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet, yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Jumali(dpo) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabuyang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB :1228/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 atas nama Indra Hadi Syahputra Alias Indratersebut, dengan kesimpulan bahwa barang buktiberupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 151/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indraberupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenakan hukuman denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan 2 (dua) buah pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Hadi Syahputra Alias Indra Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi sisa bakaran Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
 - 2 (dua) buah pipet;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Andri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)